

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang *book tax differences*, di antaranya dilakukan oleh beberapa peneliti di bawah ini:

1. Philips et al (2003) menyatakan bahwa perubahan dalam komponen pembentuk kewajiban pajak tertangguh menyediakan bukti bahwa komponen pajak tertangguh yang mencerminkan pendapatan, beban akrual, dan dana cadangan secara signifikan berguna dalam menjelaskan kemungkinan terjadinya manajemen laba untuk menghindari terjadinya penurunan laba. Pendapat ini didukung oleh penelitian Mill dan Newsberry (2001) yang menyatakan bahwa perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu pengakuan pendapatan dan biaya.
2. Hanlon (2005) menguji peranan *book tax differences* dalam mengindikasikan persistensi laba, akrual, dan arus kas untuk laba satu tahun ke depan. Dalam melakukan penelitian tersebut, Hanlon (2005) menggunakan *deferred taxes* sebagai proksi *book tax differences*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan *book tax differences* dalam jumlah besar serta bernilai positif dan negatif (*large positive book tax differences* dan *large negatif book tax differences*) mempunyai laba yang kurang persisten dibandingkan perusahaan yang mempunyai *book tax differences* dalam jumlah kecil (*small book tax differences*). Hanlon (2005) menyatakan bahwa

investor dapat menafsirkan *book tax differences* yang besar sebagai *red flag* dan mengurangi harapan mereka mengenai persistensi laba di masa depan.

3. Wijayanti (2006) menyatakan bahwa (1) *book-tax differences* secara negatif berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan, (2) perusahaan dengan *large (negatif) positif book-tax differences* signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya daripada perusahaan dengan *small book-tax differences*, dan (3) harga saham tidak mencerminkan informasi yang digunakan dalam model ekspektasi yang berarti bahwa investor belum mampu membedakan komponen laba dalam menentukan persistensi laba.
4. Tang dan Firth (2008) menganalisis untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah perubahan UU perpajakan tahun 2008. Dalam penelitian ini menambah variable arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dalam menentukan tingkat estimasi *non-discretionary accrual* yang dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim dari perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan, praktik manajemen laba tidak dilakukan.
5. Anggasari Dian Septina (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan perbedaan negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mempunyai persistensi laba lebih rendah daripada perusahaan dengan perbedaan kecil antara laba akuntansi dan laba fiskal.

6. Santi (2009) menyatakan bahwa (1) perbedaan besar positif antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negatif terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan, (2) perbedaan besar negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negatif terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan.
7. Martani dan Persada (2010) menyatakan bahwa (1) variabel perbedaan temporer menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik, selain itu nilai koefisien variabel memiliki nilai yang negatif, (2) penelitian Martani dan Persada juga membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara perbedaan permanen terhadap persistensi laba, (3) pendapatan menunjukkan nilai koefisien positif namun tidak memiliki hubungan terhadap *book tax gap*, (4) variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien positif dan memiliki hubungan terhadap *book tax gap*.
8. Pratiwi (2014) menyatakan bahwa perbedaan temporer memiliki pengaruh negatif terhadap persistensi laba sedangkan perbedaan permanen memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.
9. Dewi (2014) menyatakan bahwa (1) perbedaan temporer memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba, (2) perbedaan permanen memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Philips, et al. (2003)	Earning Management: New Evidence based on Deffered Tax Expense	Variabel dependen (y): <i>Earnings management</i> Variabel independen (x): <i>Deffered tax expense, accrual, cash flow operation.</i>	Beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba dan untuk menghindari kerugian dan penurunan laba perusahaan.
2	Hanlon (2005)	The Persistance and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows when Firms Have Large <i>Book tax differences.</i>	Variabel dependen (y) : <i>Earning persistance.</i> Variabel independen (x): <i>Accrual, cash flow, deffered tax</i>	(1) <i>Large positive book-tax differences dan large negatif book-tax differences</i> mempunyai laba yang kurang persisten. dibandingkan perusahaan yang mempunyai <i>book-tax differences</i> dalam jumlah kecil (2) semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal akan menunjukkan “ <i>red flag</i> ” bagi pengguna laporan keuangan dan mengurangi harapan investor
3	Wijayanti (2006)	Analisis Pengaruh Perbedaan antara Laba Akuntansi Terhadap Persistensi Laba, AkruaI dan Arus Kas	Variabel dependen (y): Kumulatif abnormal return dan laba masa depan. Variabel independen (x): <i>Book tax differnces, akrual</i>	(1) <i>Large positive book tax differences</i> secara negatif berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. (2) Perusahaan dengan <i>large (negatif) positive book tax differnces</i>

Tabel 2.1 (Lanjutan)
 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Wijayanti (2006)		dan aliran kas	signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya. (3) Harga saham tidak mencerminkan informasi yang digunakan dalam model ekspektasi.
4	Tang dan Firth (2008)	Earning Persistence and Stock Market Reaction to the Different Information in <i>Book tax differences</i> .	Variabel dependen (y): <i>Earning per share, return on a share</i> . Variabel independen (x): <i>Normal book tax differences, abnormal book tax differences</i>	(1) Normal dan abnormal <i>book tax differences</i> yang besar menandakan bahwa laba perusahaan lebih transitory dan kurang persisten. (2) <i>Book tax differences</i> yang besar menyebabkan harga saham menjadi rendah.
5	Anggasari Dian Septina (2009)	Persistensi Laba, Akrual, Aliran Kas dan <i>Book tax differences</i> .	Variabel dependen (y): Persistensi laba Variabel independen (x): Aliran Kas, akrual, <i>book tax differences</i> .	perusahaan dengan perbedaan negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mempunyai persistensi laba lebih rendah daripada perusahaan dengan perbedaan kecil antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
6	Santi (2009)	Pengaruh Perbedaan antara Laba Akuntansi Terhadap Persistensi Laba, AkruaI dan Arus kas	Variabel dependen (y): Persistensi laba Variabel independen (x): Aliran Kas, akruaI, <i>Book Tax Differences</i> .	(1) perbedaan besar positif antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. (2) perbedaan besar negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.
7	Martani dan Persada (2010)	Pengaruh <i>Book Tax Gap</i> terhadap Persistensi laba	dependen (y): Persistensi Laba independen (x): <i>Book Tax Gap</i> , Perubahan Pendapatan, Ukuran Perusahaan, Aktiva Tetap kotor, Perubahan Pendapatan	1)Perbedaan temporer memiliki pengaruh negatif terhadap persistensi laba. (2)Perbedaan permanen memilik pengaruh negatif terhadap persistensi laba
8	Pratiwi (2014)	Analisis Pengaruh <i>Book-Tax Differences</i> Terhadap Persistensi Laba	dependen (y): Persistensi Laba independen (x): Permanen, temporer, Arus Kas dan AkruaI, Ukuran Perusahaan, ROA	1)Perbedaan temporer memiliki pengaruh negatif terhadap persistensi laba.(2)Perbedaan permanen memilik pengaruh positif terhadap persistensi laba
9	Dewi (2014)	Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> , Arus Kas Operasi, Arus Kas AkruaI, dan Ukuran Perusahaan pada Persistensi Laba	dependen (y): Persistensi Laba independen (x): Temporer, Permanen, Arus Kas Operasi, Arus Kas AkruaI dan Ukuran Perusahaan	(1)Perbedaan temporer memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba.(2)Perbedaan permanen memilik pengaruh positif terhadap persistensi laba

Sumber: Data diolah, 2015

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hardiansyah, 2013). Konflik kepentingan antara *managerial (agent)* dan *stakeholder (principal)* menyebabkan adanya masalah keagenan, manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, tetapi terkadang untuk kepentingan manajemen itu sendiri tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkan kepada *stakeholder*. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book tax differences*) dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (*management discretion*) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal (Wijayanti, 2006). Dengan demikian laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang persisten (Hanlon, 2005).

2.2.2. Perbedaan Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan

Fiskal

Perbedaan laporan keuangan akuntansi (komersial) dengan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perbedaan yang lainnya adalah laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Resmi, 2009).

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manager, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang semena-mena (Martani dan Persada, 2010).

Menurut Resmi (2009) perbedaan penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak). Perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi perbedaan tujuan kepentingan tersebut, sehingga perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut

akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, perusahaan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan karena terdapat perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi (komersil) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

2.2.3. *Book tax differences*

Dalam PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengatur akuntansi pajak secara penghasilan (PPh) mulai diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan publik dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan lainnya. Pihak manajemen perusahaan harus menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk tujuan pelaporan tersebut, sehingga akhir tahun perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian penyesuaian laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak.

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal adalah perbedaan pelaporan laba yang disebabkan karena perbedaan konsep dan peraturan dalam masing-masing sistem pelaporan (Plesko, 2004), sedangkan menurut Phillips, Pincus dan Rego (2003) perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal

merupakan komponen total dari beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan temporer antara akuntansi dan pajak. Berdasarkan Suandy (2001) perbedaan dalam sistem akuntansi ini disebabkan oleh:

1. Perbedaan permanen (*permanent differences*)

Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan negatif terjadi karena adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Misalnya, bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal, dan premi asuransi yang ditanggung perusahaan untuk karyawan, diakui sebagai biaya dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai biaya dalam laba fiskal.

2. Perbedaan temporer (*temporary or timing differences*)

Perbedaan temporer dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari

pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi penghasilan mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Untuk tujuan pelaporan keuangan, pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya (*accrual basic*).

PABU memberikan kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akuntansinya. Manajer dapat memilih salah satu diantara beberapa metoda akuntansi yang berbeda, misalnya dalam penentuan metoda depresiasi dan pengestimasiannya periode depresiasi dan amortisasi, serta manajer bebas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan besarnya cadangan dana yang dapat mengurangi laba, misalnya penentuan cadangan piutang tidak tertagih, cadangan kompensasi, cadangan garansi, dan lain-lain (Mills dan Newberry, 2001 dalam Wijayanti, 2006).. Sedangkan peraturan pajak tidak memberikan banyak kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi dalam pelaporan pajaknya, sehingga untuk tujuan pajaknya perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pendapatan dicatat ketika kas diterima, penangguhan pendapatan (*unearned*) tidak dimasukkan dalam laba fiskal, dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau *cash basic* (Suandy, 2001).

Penelitian ini menggunakan perbedaan temporer dan permanen yang berhubungan dengan proses akrual sehingga dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba masa depan. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan

harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deffered tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak. Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (*deffered tax benefit*) yang berarti bahwa kenaikan pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui biaya lebih awal atau menanggihkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak (Philips, Pincus, dan Rego; 2003). Informasi tentang pajak tangguhan ini akan sangat berguna pada perusahaan dengan selisih atau perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang besar.

2.2.4. Persistensi Laba

Pelaporan laba bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, serta pihak lain. Investor dan kreditor biasanya menggunakan informasi laba saat ini untuk memprediksi laba masa depan. Agar prediksi yang diperoleh tepat, investor membutuhkan laba yang berkualitas untuk menjamin informasi laba tersebut bermanfaat. Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai satu periode masa depan (Sloan, 1996).

Atas dasar persistensi, laba yang berkualitas adalah laba yang persisten yaitu laba yang berkelanjutan, lebih bersifat permanen dan tidak bersifat

transitori. Persistensi sebagai kualitas laba ini ditentukan berdasarkan perspektif kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas, laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang (Schipper dan Vincent, 2003).

Sloan (1996) menggunakan koefisien regresi dari regresi antara laba akuntansi perioda sekarang dengan perioda yang akan datang sebagai proksi persistensi laba akuntansi. Laba akuntansi dianggap semakin persisten, jika koefisien variasinya semakin kecil. Jika koefisiennya positif dan menghasilkan angka yang mendekati satu, maka dapat dikatakan laba tersebut memiliki persistensi yang tinggi, dan jika mendekati nilai nol, maka akan memiliki laba transitori yang tinggi. Jika koefisiennya negatif dan menghasilkan angka yang mendekati satu, maka persistensinya kurang, sebaliknya jika angka lebih kecil atau mendekati nol, maka persistensinya kuat atau besar. Selain itu, persistensi laba ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas yang terkandung dalam laba saat ini (Penman, 2001 dalam Wijayanti, 2006).

Hanlon (2005) menguji apakah persistensi laba dapat dijelaskan oleh perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Pengujian ini memfokuskan pada manfaat informasi laba, khususnya laba yang persisten bagi investor. Karena laba persisten sangat penting bagi penilaian investor, maka diidentifikasi dan diuji faktor yang mengindikasikan persistensi laba tersebut, yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book tax differences*).

2.2.5. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Angreinni dan Kiswara (2011), rekonsiliasi merupakan penggabungan antara penyajian laporan laba rugi komersil dan laba rugi fiskal guna memperhitungkan penghasilan kena pajak. Di akhir periode pembukuan, rekonsiliasi fiskal menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah laba bersih sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut (Resmi, 2009):

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi

dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atau koreksi pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Penyesuaian atau koreksi-koreksi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif adalah pengurangan biaya dan/atau penambahan pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi komersial yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang. Contohnya: Pendapatan yang belum dicatat oleh akuntansi komersial.

2. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif adalah penambahan biaya dan/atau pengurangan pendapatan yang diakui dalam akuntansi komersial yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak penghasilan terutang. Contohnya: Pendapatan bunga deposito.

Menurut Resmi (2009) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Menurut Resmi (2009) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final menurut UU PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1) dan pasal 22. Contohnya bunga deposito, hadiah undian, bunga obligasi, usaha jasa konstruksi dan lainnya.

2.2.6. Akuntansi Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deffered method* menjadi *balance sheet approach* atau *asset-liability method* tidak dapat dipungkiri telah

menambah kompleksitas perhitungan pajak penghasilan karena adanya pengakuan pajak tangguhan (Mansyur, 2012).

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pada periode berjalan dan periode mendatang.

Penyajian perkiraan-perkiraan menurut PSAK No. 46 :

1. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tagguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

2. Saling Menghapuskan (*offset*)

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

3. Beban Pajak

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

4. Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari jumlah yang dapat dikurangkannya (DPP), maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak penghasilan final dibayar dimuka dan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

2.2.7. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan perlakuan terhadap penghasilan dan biaya dimana penghasilan dan biaya diakui oleh akuntansi komersial, tetapi tidak diakui oleh akuntansi perpajakan. Contoh perbedaan permanen yaitu penghasilan dalam bentuk natura (beras, minyak, dll). Dalam akuntansi komersial, penghasilan dalam bentuk natura diakui sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi perpajakan, penghasilan dalam bentuk natura bukan merupakan objek pajak. Contoh lain misalnya biaya sumbangan. Dalam akuntansi komersial biaya sumbangan diakui sebagai biaya, tetapi dalam akuntansi perpajakan, biaya sumbangan tidak diakui sebagai biaya (bukan objek pajak). Pada umumnya

perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

1. Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

- a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah.
- b. Warisan
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan kongsi.

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- f. Pajak penghasilan.

g. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

3. Pasal 18 UU Pajak Penghasilan

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak.

Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.
- b. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.
- c. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Poernomo dikutip Lestari (2011) perbedaan permanen terdiri dari:

1. Penghasilan yang telah dipotong PPh final

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham

dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

Pengeluaran yang termasuk dalam *non deductible expense* dan tidak termasuk dalam *deductible expense*. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible expense*), sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1).

2.2.8. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode (Deviana, 2010 dalam Lestari, 2011). Perbedaan

temporer muncul karena adanya perbedaan tujuan antara akuntansi dengan aturan pajak.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya, atau *accrual basic*. Dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) memberikan kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akutansinya. Manajer dapat memilih salah satu diantara beberapa metode akuntansi yang berbeda, misalnya dalam penentuan metode depresiasi dan pengestimasi periode depresiasi dan amortisasi, serta manajer bebas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan besarnya cadangan dana yang dapat mengurangi laba, misalnya penentuan cadangan piutang tidak tertagih, cadangan kompensasi, cadangan garansi, dan lain-lain (Mills dan Newberry, 2001 dalam Wijayanti, 2006).

Sedangkan untuk tujuan pajak, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pendapatan dicatat ketika kas diterima, penangguhan pendapatan (*unearned*) tidak dimasukkan dalam laba fiskal, dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau *cash basic*. Hal ini dikarenakan peraturan pajak tidak memperkenankan adanya pengestimasi dan pencadangan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak serta peraturan perpajakan tidak memberikan banyak keleluasaan bagi manajemen dalam menggunakan estimasi atau metode akuntansi dalam pelaporan pajak perusahaan (Wijayanti, 2006).

Penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode penyusutan dan amortisasi

Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode penyusutan menurut akuntansi didisain untuk mempersandingkan antara pengeluaran suatu aset atau penurunan manfaat aset bersamaan dengan manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan aset tersebut. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dan sama sekali tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak ada usaha untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran (Zain, 2008). Perbedaan metode penyusutan atau amortisasi antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Ketentuan Penyusutan atau Amortisasi menurut
Perpajakan dan menurut Akuntansi

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan	Standar Akuntansi keuangan
Terdapat pengelompokan aset yang terdiri dari kelompok harta berwujud dan kelompok harta tidak berwujud. Kelompok harta berwujud terdiri dari: I. Bukan bangunan a. Kelompok 1 b. Kelompok 2 c. Kelompok 3 d. Kelompok 4 II. Bangunan a. Permanen b. Tidak Permanen Kelompok harta tak berwujud terdiri	Tidak terdapat pengelompokan aset yang didasarkan pada penyusutan atau amortisasinya. Pengelompokan aset didasarkan menurut kelancarannya dan ketetapannya, yang terdiri dari aset berwujud, aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang dan aset lain-lain.

dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4	
Masa manfaat ditetapkan berdasarkan pengelompokan aset.	Tidak ada penetapan masa manfaat.
Tarif per kelompok ditetapkan.	Tarif tidak diatur
Hanya tiga pilihan metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode satuan produksi	Banyak pilihan metode penyusutan, di antaranya yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan produksi.

Sumber: Zain, 2008

2. Metode penilaian persediaan

Dalam akuntansi, banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan harga pokok penjualan, seperti metode identifikasi spesifik (*specific identification*), mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO), mendahulukan persediaan yang diperoleh terakhir (LIFO), serta harga perolehan yang diperoleh secara rata-rata (*weighted average*). Dalam perpajakan, metode penilaian persediaan yang diperkenankan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang terbatas kepada metode yang mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) dan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*weighted average*) seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6). Jika terdapat penerapan pendekatan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan dikompensasikan pada periode berikutnya.

3. Penghapusan piutang

Dalam akuntansi, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.

Dalam akuntansi dikenal dua metode penghapusan piutang, yaitu:

a. Metode langsung

Dalam metode ini, kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai dengan kebijakan perusahaan atau pernyataan debitur. Dengan demikian pengakuan kerugian piutang sebagai pengurangan baru dilakukan pada tahun terjadinya penghapusan piutang tersebut.

b. Metode cadangan

Dalam metode cadangan, pada setiap akhir periode dibentuk cadangan kerugian untuk menaksir jumlah yang sekiranya tidak dapat ditagih pada periode berikutnya. Pada saat pembentukan cadangan ini perusahaan mengakui adanya kerugian piutang, sedangkan pada saat benar-benar tidak dapat ditagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi mengakui adanya kerugian piutang dan membebankannya ke rekening cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya.

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, salah satu komponen yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah pembentukan atau

pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih usaha tertentu, seperti usaha bank dan sewa guna usaha (Pasal 9 ayat (1) huruf (c)).

2.3. Kajian Islam

Menurut Ibrahim (2010) akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini didasarkan pada Surat An-Nisa 135:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَّا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۳۵﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisa : 135)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang harus senantiasa menegakkan keadilan dan jujur. Apabila dihubungkan dengan profesi akuntansi, maka seorang akuntan seharusnya membuat laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Ahmad (2013) menyatakan bahwa implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban tentang apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS Al-Baqarah : 282)


Tujuan perintah dalam ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat (Ahmad, 2013).

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan paparan mengenai landasan teori dan beberapa konsep pendukung lainnya, penulis menyusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan : = secara parsial
 = secara simultan

2.5. Hipotesis Penelitian

Di bagian ini dijelaskan berbagai rumusan hipotesis dengan argumentasinya. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

2.5.1. Pengaruh Perbedaan Temporer terhadap Persistensi Laba

Konflik keagenan terjadi ketika prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas dan tidak mempunyai cukup informasi tentang kinerja yang dilakukan oleh agen, sehingga akan terjadi asimetris informasi. Informasi akuntansi yang berkaitan dengan laba seringkali digunakan oleh prinsipal dalam pengambilan keputusan dan menilai kinerja agen (Wijayanti, 2006).

Perbedaan temporer atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode (Deviana, 2010 dalam Lestari, 2011)

Sloan (1996) dan Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan temporer yang besar cenderung memiliki laba yang tidak persisten. Nilai koefisien negatif adalah dampak dari pembalikan atas perbedaan temporer dimasa yang akan datang sehingga perbedaan temporer memiliki hubungan yang negatif terhadap PTBI. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Perbedaan temporer pada *book-tax differences* memiliki pengaruh terhadap persistensi laba perusahaan

2.5.2. Pengaruh Perbedaan Permanen terhadap Persistensi Laba

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.

Dewi (2014) yang menyatakan bahwa perbedaan permanen berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Perhitungan laba secara fiskal dan akuntansi akan berbeda, ketika beda tetap atau permanen yang harus dikurangkan dalam akuntansi tetapi tidak di kurangkan dalam pajak yang mengakibatkan beda permanen bertambah dan diikuti persistensi yang positif juga. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Perbedaan permanen pada *book-tax differences* memiliki pengaruh terhadap persistensi laba perusahaan.

2.5.3. Pengaruh Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen Terhadap Persistensi Laba

Dari hipotesis penelitian pengaruh perbedaan temporer terhadap persistensi laba dan pengaruh perbedaan permanen terhadap persistensi laba, maka peneliti ingin menguji secara bersama kedua variabel bebas tersebut, apakah kedua variabel jika diuji secara bersama akan memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Dengan demikian hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Perbedaan temporer dan perbedaan permanen pada *book-tax differences* memiliki pengaruh terhadap persistensi laba perusahaan.